

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
MUḌĀRABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA KCP.BSI WONOMULYO)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh**

**Muhammad Hatta**  
**NIM: 20256117015**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Muḍārabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo” yang disusun oleh **Muhammad Hatta, NIM: 20256117015** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 31 Agustus 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene,  $\frac{13 \text{ Ramadhan } 1443 \text{ H}}{14 \text{ April } 2022 \text{ M}}$

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D







Sekretaris : Dr. H. Husain, MA

Penguji I : Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D.


Penguji II : Nuzha, S.Sy., M.H.I.

Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H.

Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19731231200501 1034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara **MUHAMMAD HATTA** NIM: 20256117015, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Muḍārabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses lebih lanjut.

Majene, 30 Agustus 2021

**Pembimbing I**

  
**Supriadi, S.H., M.H.**  
NIP.19841028201903 1 001

**Pembimbing II**

  
**Nurhayati, S.Sy., M.H.I**  
NIP.19860907201903 2 009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hatta  
NIM : 20256117015  
Tempat, Tanggal Lahir : Kuo, 11 Desember 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Mamuju Tengah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi  
*Muḍārabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah  
(Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia  
Wonomulyo)

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 27 Agustus 2021

Penyusun,



**Muhammad Hatta**  
NIM: 20256117015

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang senantiasa melimpahkan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad saw, serta para keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga Islam hadir di tengah-tengah kita sebagai agama Rahmatan lil alamin.

Atas izin Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Muḍārabah* pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo)” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian yang dilalui, namun pada akhir penulis dapat menyelesaikan, tentunya semua tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, kritik, saran, nasehat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda **Sahnun** dan ibunda **Saiyah** atas segala pengorbanan, jerih payah, perhatian, kasih sayang, nasehat dan doanya yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu Sekolah Dasar hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih tak lupa penulis

ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di STAIN Majene, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T., sebagai Ketua STAIN Majene.
2. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I, Dr. Suddin Bani, M.Ag dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. Masing-masing sebagai Wakil I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D., sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
4. A. Zamakhsari Baharuddin, Lc., M.Hum., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Supriadi, S.H., M.H., dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I sebagai Dosen Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberi arahan, saran, dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Dr. H.M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D dan Nuzha, S.Sy.,M.H.I masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan masukan dan kritikan demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene.
8. Terkhusus untuk keluarga saya, terimakasih kakak dan adik Rosmiati, Akil Ali, Siti Hawa, Zahra Salsabila, dan Ibnu Malkan yang senantiasa men-Support penulis baik moril dan materil tanpa pernah mengeluh dan berputus asa.

9. Saudara/saudari dan juga sahabat yang telah memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah I angkatan 2017, yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Akhirnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Semoga kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah Swt serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat kepada masyarakat seluruhnya.

Majene, 18 Muharram 1443 H  
27 Agustus 2021M

  
Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>10</b>
A. Konsep Dasar <i>Muḍārabah</i> .....	10
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i> .....	10
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	12
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	16
4. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i> .....	18
5. Ketentuan <i>Muḍārabah</i> .....	19
6. Berakhirnya <i>Muḍārabah</i> .....	20
B. Implementasi <i>Muḍārabah</i> .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25
C. Sumber Data .....	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	27
E. Instrumen Penelitian .....	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	29

G. Pengujian Keabsahan Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Implementasi <i>Muḍārabah</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo. ....	42
C. Mekanisme <i>Muḍārabah</i> di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi Penelitian .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zal	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i

اُ	<i>ḍamma</i> <i>h</i>	u	u
----	--------------------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اَ ... اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍamma</i> <i>h</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamutū

#### D. *Tāmarbūṭah*

Transliterasi untuk *tāmarbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tāmarbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tāmarbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : : *al-ḥikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : : *najjainā*

الْحَقُّ : : *al-Ḥaqq*

الْحُجُّ : : *al-Ḥajj*

نَعْمَ	:	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	:	:	<i>‘aduww</i>

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ي ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	:	<i>‘Alī</i> (bukan <i>‘Alīyy</i> atau <i>‘Aly</i> )
عَرَبِيٌّ	:	:	<i>‘Arabī</i> (bukan <i>‘Arabīyy</i> atau <i>‘Araby</i> )

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

أَلْشَّمْسُ	:	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	:	<i>al-bilād</i>

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	:ta'murūna
النَّوْعُ	:	:al-nau
شَيْءٌ	:	:syai'un
أُمِرْتُ	:	:umirtu

#### H. *Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl al- Qurān*

*Al- Sunnah qabi al- tadwin*

#### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullā*

بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fīrahmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wamā Muhammadun illā rasul*

*Inna awwalu baitin wudi" a Innāsi lallazi bi Bakkata mubarākan*

*Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi,

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abu zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Nasr Hāmid (bukan: Zaid, Nasr Hāmid Abū)

### **K. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>shallallāhu, 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun  
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4  
HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : **Muhammad Hatta**  
NIM : 20256117015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi *Mudārabah* pada Lembaga Keuangan Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KCP. BSI Wonomulyo).

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi *Mudārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo, (2) Bagaimana Mekanisme *Mudārabah* di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang membangun makna berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun prosedur penelitian kualitatif ini ialah mengolah data yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan, kemudian dari data tersebut diambil sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi *mudārabah* pada lembaga keuangan Syariah yakni Bank Syariah Indonesia Wonomulyo pada akad *mudārabah* yang dijalankan telah memenuhi dan telah sesuai dengan syariat Islam serta yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada BSI KCP Wonomulyo penerapan akad *mudārabah* hanya berfokus pada penghimpunan dana yang diperoleh dari nasabah yakni berupa tabungan *mudārabah* dan deposito *mudārabah* dan pada proses penyaluran dana BSI KCP Wonomulyo tidak menerapkannya prinsip *mudārabah*. Hal ini dikarenakan besarnya tanggung jawab atau resiko yang akan diterima oleh bank BSI sebagai pemilik modal/dana yang harus menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai pengelola modal dalam akad *mudārabah*. Kemudian mengenai bagi hasil atau nisbah yang diterima harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan akan diterima setiap bulannya dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Diharapkan kepada pihak BSI untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai akad *mudharabah* agar masyarakat lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya kepada bank. KCP.BSI Wonomulyo harus bisa mempertahankan kualitas mekanisme pembiayaannya yang sudah baik agar tidak terjadi kerugian dan calon nasabah yang lainnya tidak ragu untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia agar bisa memberikan keuntungan terhadap perusahaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam membahas secara menyeluruh mengenai segala aspek-aspek kehidupan, yakni baik dari segi akhlak, ibadah dan syariah. Islam membahas segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Namun manusia kurang memahami dan kurang memperhatikan inti sari yang terkandung dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, sehingga anggapan mereka bahwa Islam hanya berkaitan dengan masalah spritual. *Mu'āmalah* sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia dalam mengatur kehidupan dunia. Semua sangat nampak dalam ajaran Islam yakni *Mu'āmalah* dimana Islam tidak membedakan anantara yang umat muslim dan non muslim. Misalnya, seseorang yang beragama Islam diperbolehkan melakukan kerjasama dengan nonmuslim asalkan akad yang dijalankan tidak bertentangan dengan Islam.<sup>1</sup>

Pada negara maju maupun negara berkembang bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan setiap transaksi. Bank dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keuangan. Adapun kegiatan yang sering kali masyarakat lakukan di bank adalah menyimpan dan menyalurkan dana.

Lembaga keuangan secara umum merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergelut di bidang keuangan yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabah. Bank adalah salah satu bentuk dari lembaga keuangan yang ada Indonesia. Bank merupakan bentuk badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan transaksi lainnya dalam upaya

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 7.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank selain berfungsi sebagai lembaga keuangan juga untuk meningkatkan hidup masyarakat.

Perbankan syariah merupakan badan usaha yang didirikan dan dikembangkan menurut syariah Islam. Alasan bank syariah didirikan untuk melarang meminjam maupun memungut dengan adanya riba atau bunga serta melarang untuk melakukan investasi pada sebuah usaha yang tergolong haram. Sehingga hal inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional dalam menjamin hal tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>2</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bank memiliki tujuan utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat untuk mendorong perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Secara orerasional bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Dilihat dari ciri bank syariah dapat diketahui bahwa bank tidak membebani maupun menerima bunga dari nasabah melainkan menerima imbalan bagi hasil berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akad kerja sama yang telah disepakati. Bank Syariah memiliki konsep dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga produk maupun jasa yang ditawarkan dalam kegiatan muamalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis dari Rasulullah Saw.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 29.

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam hal inilah yang menjadi alasan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat dan tetap konsisten untuk menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan yang diberikan oleh bank. Sehingga kedepannya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. *Muḍārabah* adalah salah satu pembiayaan yang ada pada bank syariah. *Muḍārabah* merupakan pernyataan dari seseorang untuk memberi modal usahanya kepada orang lain untuk dipergunakan dalam sebuah usaha dengan perjanjian nisbah yang didapatkan akan dibagi antara para pihak menurut kesepakatan bersama, sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>4</sup>

Keuntungan bersih merupakan keuntungan yang dibagi kepada *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan perjanjian awal. Keuntungan tidak akan dibagikan kepada para pihak apabila modal dari *ṣāhibul māl* dan kerugian yang dialami telah ditutupi. Dengan demikian, dikarenakan modal sepenuhnya atau 100% dari *ṣāhibul māl* maka yang harus menanggung kerugian sepenuhnya adalah pemilik modal.

Produk yang sangat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat dari jenis pembiayaan maupun transaksinya tidak terkandung unsur riba didalamnya. Dalam memakukan setiap aktifitasnya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil agar terhindar dari unsur riba, gharar dan maisir.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alifudin Hayati dari UIN Walisongo Semarang menunjukkan bahwa para pihak memiliki kedudukan yang

---

<sup>4</sup>Rahman Ambo Masse, *Konsep Muḍārabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, Jurnal Hukum Diktum*, 8 Nomor 1 Januari 2010, h. 77-78, tersedia di: <https://scholar.google.com>, diakses pada Tanggal 15 juni 2021, Pukul 08.50 Wita.

sejajar, hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya laporan maupun pengawasan mengenai usaha yang dijalankan. Mengenai modal yang diterima *muḍārib* tidak diberikan secara penuh karena adanya biaya administrasi sebesar 1,8%. Bagi hasil yang diterima berdasarkan dari tingkat suku bunga dan besar kecilnya pembiayaan. Kemudian mengenai jaminan diperlukan oleh pihak koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah apabila usaha yang sedang dijalankan mengalami wanprestasi.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Swt didalam Al-Qur'an menjelaskan dalam QS. An-Nisa'/4/29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29).<sup>6</sup>

Akad *Muḍārabah* merupakan akad yang masih awam atau belum begitu familiar di kalangan sebagian orang maupun masyarakat Indonesia. Bagi nasabah yang tidak memahami tentang akad *Muḍārabah* sangat berpotensi untuk menimbulkan perselisihan antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola modal (*muḍārib*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ardiansyah dapat dijelaskan bahwa akad akan dilakukan apabila nasabah memahami dan mengerti maksud dari *Muḍārabah* dan memahami mengenai pembagian nisbah

<sup>5</sup>Alifudin Hayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Muḍārabah*, (Semarang: Tidak ada penerbit, 2018), h. 93.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia 2011), h. 83.

Adapun terjemahan mandar yaitu: *E,inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'*. (An-Nisa'/4:29).

bagi hasilnya. Dari ketidakpahaman mekanisme dan prosedur pembiayaan *Muḍārabah* akan menimbulkan perselisihan antara nasabah dengan pihak bank. Persoalan yang sering timbul dari pembiayaan *Muḍārabah* yaitu *principal-Agent* adalah pihak yang memberi perintah, mengawasi, penilaian dan masukan mengenai tugas yang dilakukan agent, sedangkan agent merupakan pihak yang menjalankan dan menerima tugas dari pemegang saham yaitu terjadinya *asymmetric information* adalah sebuah masalah yang muncul pada akad *Muḍārabah* antara pemegang saham (pemilik modal) dengan pengelola modal yang dikarenakan perbedaan informasi. Perbedaan ini terjadi dikarenakan pihak bank sebagai pemilik modal kurang mendapatkan informasi mengenai usaha yang dibiayainya dibandingkan nasabah sebagai pihak pengelola yang lebih banyak mengetahui mengenai usahanya.

Dari uraian diatas penulis sangat termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Muḍārabah* Pada Lembaga keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Wonomulyo).

## **B. Rumusan Masalah**

Bersasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi *Muḍārabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo?
- b. Bagaimana Mekanisme *Muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo?

## **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus Penelitian sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan dan salah penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel pada judul. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah:

- a. *Muḍārabah* secara etimologi berasal dari kata ضرب mengikuti wazan مفاعلة yang menggambarkan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Akad *Muḍārabah* adalah suatu kesepakatan atau bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana terdapat hak dan kewajiban di dalamnya, *ṣāhibul māl* memberikan 100% modalnya kepada pengelola modal (*muḍārib*) berdasarkan akad yang telah disepakati diawal.<sup>7</sup>
- b. Implementasi *Muḍārabah* pada lembaga keuangan syariah merupakan suatu aktivitas, aksi maupun tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam melayani nasabah. Dalam hal pelayanan dan transaksi sudah diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Adapun Deskripsi Fokus dalam penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi *Muḍārabah* pada lembaga keuangan syariah di Wonomulyo. Adapun alasan akademis memilih Wonomulyo sebagai objek penelitian karena lokasi dari lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia berada di tempat tersebut.

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini ditemukan hasil penelitian yang sesuai dengan judul penulis, sehingga menimbulkan beberapa gagasan untuk menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan. adapun penelitian tersebut berjudul:

- a. Aguspian mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Skripsi yang berjudul: Analisis Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (*Profit Margin*) Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. Penelitian bertujuan untuk mengetahui produktifitas dari pembiayaan

---

<sup>7</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 83.

*Muḍārabah* yang diukur dari jumlah pembiayaan sebesar 100% pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, dan hasil penelitiannya diketahui bahwa analisis pembiayaan *Muḍārabah* yang dilakukan dengan jumlah pembiayaan dari bank sebesar 100% produktifitas produk pembiayaan *Muḍārabah* sebesar 26,39%, presentase perolehan nilai yang diukur dengan standarisasi produktifitas sebesar 50%. Dari persentase produktifitas dengan standar produktifitas pembiayaan *Muḍārabah* yang berada di bawah standar yang ditetapkan maka pembiayaan tersebut kurang produktif.<sup>8</sup> Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas akad *Muḍārabah* akan tetapi yang menjadi perbedaan penulis dari segi metode penelitiannya menggunakan deskriptif korelasional sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dan membahas implementasi *Muḍārabah*.

- b. Muhammad Idul mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul Skripsi tentang “Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Produk Deposito Di Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare” dengan hasil penelitiannya ialah mekanisme yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan bank pada umumnya dan kekurangannya nasabah cenderung mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya yang bertindak sebagai pemilik modal ialah nasabah kemudian bank sebagai pengelola modal tersebut.<sup>9</sup> Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang

---

<sup>8</sup>Aguspian, *Analisis Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*, (skripsi Jurusan Manajemen: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 67.

<sup>9</sup>Muhammad Idul, *Implementasi Akad Muḍārabah Pada Produk Deposito Di Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare*, (Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Parepare, 2018), h. 92.

*Muḍārabah* akan tetapi perbedaannya dengan penulis ialah memaparkan secara spesifik mengenai implementasi ataupun penerapan akad *Muḍārabah* dalam lembaga keuangan syariah. Kemudian dari segi jenis penelitian yang digunakan pun berbeda.

- c. Indri Ambarukmi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Univesitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul Skripsi tentang “Pengaruh Pembiayaan *Muḍārabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank” dengan tujuan pengaruh pembiayaan *Muḍārabah* terhadap pendapatan bagi hasil *Muḍārabah* bank syariah mandiri tahun 2009-2016. Adapun hasil penelitian pada pembiayaan *Muḍārabah* memiliki pengaruh negatif, pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan apa yang dilihat dari spesifikasi pendapatan bagi hasil pada akad *Muḍārabah*. Dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan secara persial mengenai pengaruh pembiayaan *Muḍārabah* terhadap pendapatan bagi hasil di Bank Syariah Indonesia.<sup>10</sup> Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang akad *Muḍārabah* akan tetapi perbedaannya penulis menjelaskan mengenai implementasi atau penerapan *Muḍārabah* dalam lembaga keuangan syariah.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam Skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui gambaran umum Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.

---

<sup>10</sup>Indri Ambarukmi, *Pengaruh Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank*, (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 84.

- b. Untuk mengetahui Implementasi *Muḍārabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.
- c. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme *Muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.

## 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian ini antara lain:

### a. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan untuk menjadi tambahan referensi atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca maupun penulis. Penelitian ini juga diharapkan untuk dijadikan sebagai sumber pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

### b. Secara Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan penulis lebih luas lagi tentang *Muḍārabah* dan penerapannya di lembaga keuangan syariah khususnya di Bank Syariah Indonesia.

#### 2) Bagi Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan acuan pada saat mengambil sebuah keputusan yang berkaitan erat dengan akad kerjasama *Muḍārabah*.

#### 3) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan referensi lebih lanjut untuk para peneliti pada masa mendatang khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Konsep Dasar *Muḍārabah*

##### 1. Pengertian *Muḍārabah*

*Muḍārabah* secara bahasa berasal dari kata ضرب artinya memukul, (sesuatu) bergerak mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.<sup>11</sup> *Muḍārabah* merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana ada yang menjadi pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak yang menjalankan usaha (*muḍārib*). Mengenai akad *Muḍārabah* terdapat dua pendapat, ada yang berpendapat ia merupakan bagian dari musyarakah yang disebut dengan *qirad*. Berkaitan dengan nama *Muḍārabah*, ada dua pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *Muḍārabah* diambil dari kata ضرب في الأرض dikatakan ضرب في الأرض berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang. Firman Allah Swt yang berkaitan dengan definisi ini adalah dalam surah Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahan:

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...<sup>12</sup>

Kalimat يَضْرِبُونَ memiliki arti melakukan perjalanan di muka bumi dengan berdagang. Sebagian ulama berpendapat *Muḍārabah* berasal dari kata ضرب, yang memiliki maksud sebagian pihak mendapat bagian keuntungan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, h. 227.

<sup>12</sup>Terjemahan Mandar yaitu: *Anna to mellamba di baona lino ma'itai sambareang amala'biangna Puang Allah Taala...*. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar*, h. 575.

<sup>13</sup>Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqiti, Syarh Zad al- Mustaqna'li al-Syanqiti, (*Digital Library, al-Makhtabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), VIII/62.

Sayyid sabiq dalam bukunya fikih sunnah yang dimaksud *muḍārabah* adalah perjanjian antara dua pihak yang mana salah satu pihak diharuskan memberikan modalnya kepada pihak lainnya untuk dipergunakan, dengan catatan keuntungannya di bagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Menurut Istilah *muḍārabah* dikemukakan oleh para Ulama:

- a. Mazhab Hanafi: *Muḍārabah* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan melalui modal usaha yang diberikan salah satu pihak dan pihak lain yang mengelolanya.
- b. Mazhab Maliki: *Muḍārabah* adalah pemilik modal (*ṣāhibul māl*) mewakili dananya yang berupa mata uang resmi atau berupa uang dan perak yang diberikan langsung kepada pengelola modal (*muḍārib*) pada bidang perniagaan.
- c. Mazhab Hanbali: *Muḍārabah* adalah pernyataan dari pemilik modal (*rab al-maal*) untuk menyerahkan dana kepada pihak yang menjalankan usaha (*muḍārib*) mengenai sebuah bisnis tertentu dengan mendapatkan bagi hasil yang telah ditentukan dari laba usaha dan modal yang diberikan harus berupa uang tunai yang resmi berlaku.
- d. Mazhab Syafi'i: *Muḍārabah* adalah kerja sama yang menunjukkan bahwa seorang (*ṣāhibul māl*) melakukan pemberian modal usaha kepada *muḍārib* untuk melakukan sebuah usaha dengan pembagian keuntungan didasarkan pada syarat-syarat tertentu.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat dari empat mazhab, penulis menyimpulkan bahwa *Muḍārabah* merupakan akad kerja sama pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dengan para pelaku usaha (*muḍārib*) yang berorientasi pada keuntungan

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pene Pundi Ankara), h. 163.

<sup>15</sup>Khudari Ibrahim, *Penerapan Prinsip Muḍārabah Dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* Vol II. 2014. h. 45-47.

dimana dalam penggunaan modalnya menggunakan mata uang yang sah dan resmi, kemudian dalam pembagian *nisbah* dari keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak dan syarat-syarat lain yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2005 pasal 1 bahwa prinsip *Muḍārabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola dimana pemilik dana menyerahkan uangnya untuk dipergunakan dan dikelola oleh *muḍārib* dengan pembagian keuntungan dalam bentuk *nisbah*.<sup>16</sup>

Berdasarkan DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 *Muḍārabah* merupakan akad yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada para pihak yang membutuhkan modal usaha dimana LKS sebagai (*ṣāhibul māl*) memberikan dananya 100% kepada nasabah (*muḍārib*) untuk keperluan usaha.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dalam interaksi muamalah yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya pada dasarnya boleh (*Mubah*), sehingga dalam melakukan akad kerja sama (*Muḍārabah*) dalam suatu usaha diterangkan dari beberapa sumber hukum. hukum ini diambil dari beberapa sumber yakni:

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS Al Maidah/5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).

<sup>16</sup>Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2006.

<sup>17</sup>[http://mui.or.id/Fatwa\\_DSN-MUI\\_No.7](http://mui.or.id/Fatwa_DSN-MUI_No.7), diakses pada hari minggu Tanggal 4 Juli 2021 Pukul 23.43 Wita.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Ma'idah/5:1)<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat diatas Allah Swt memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang kita lakukan. Dalam hal ini berkaitan dengan penelitian tentang *muḍārabah* yang merupakan suatu akad antara dua orang yang saling bekerjasama sehingga kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad yang telah mereka sepakati dalam sebuah kerjasama. Dalam kandungan ayat diatas juga memerintahkan untuk melakukan akad kerjasama dengan jalan yang halal yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir di dalamnya.

2) QS Al-Baqarah/2 : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۙ ١٩٨

Terjemahan:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (Al-Baqarah/2:198).<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia yang telah diberikan. Allah Swt memerintahkan untuk mencari rezeki melalui perniagaan dan menggunakan harta untuk melakukan perserikatan dengan pihak lain di dalam menjalankan

<sup>18</sup>Terjemahan Bahasa Mandar yaitu: (*E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assi-talliang. Dihallallakangi di sesemu mie' olo'-olo' dipiara, selaengna iya na di taleango'o (dipauango'o) mie'. (Iya tipateng di'o) sawa' andiangi dihallallakang marrang-ngang di wat-tum--mu mie' mahhajji. Sitongangna Puang Allah Taala mappatatta' atorang (hukum) me'apa Iya napoelo').(Al-Ma'idah/5:1)*). Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar*, 2019, h. 106.

<sup>19</sup>Terjemahan Mandar yaitu: (*Taniai dosa di sesemu mie' namaitai palla'birang pole di Puangmu mie', jari mua' malai mo'o pole di Arafah, parrappe-rapeo mie' lao di Puang Allah Taala dio di Masy'aril-haram. Anna parrape-rapeo mie' di Puang Allah Taala me'apa iya na patiroango'o. Anna diango'o mie' diolo' mai di lalangna to pusa*). (Al-Baqarah/2:198)". Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar*, h. 31.

suatu usaha. Sehingga menumbuhkan sifat tolong-menolong dalam kebenaran kepada sesama dan senantiasa mendapat berkah dari Allah Swt.

#### b. Al –Sunnah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه )

Artinya:

Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang tidak secara tunai (kredit), melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan. (HR. Ibnu Majah ).<sup>20</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازُهُ

Artinya

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana mitra usahanya secara *muḍārabah*, Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).<sup>21</sup>

menurut hadis di atas di dalam melakukan kerjasama dengan cara *muḍārabah* bahwa pemilik modal diperbolehkan untuk memberikan syarat kepada pengelola modal untuk mengelola dana agar tidak di gunakan diluar perjanjian yang telah disepakati antara pemilik modal dan pengelola modal.

#### c. Ijma

Ulama bersepakat mengenai bolehnya *Muḍārabah*. Diriwayatkan, sebagian sahabat menyerahkan kepada *muḍārib* harta anak yatim sebagai

<sup>20</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 153.

<sup>21</sup>Irfan, *Analisis Pembiayaan Muḍārabah Perbankan Syariah Di Indonesia* (Lhoksumawe: Unimal Press 2018).

*muḍārabah* dan tak ada seorangpun yang mengingkari mereka karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.<sup>22</sup> Berdasarkan *Ijma'* yang dilakukan oleh para ulama dijelaskan bahwa diperbolehkan menggunakan harta anak yatim untuk digunakan sebagai modal usaha yang diberikan kepada *muḍārib* dengan syarat-syarat tertentu dan pembagian keuntungannya berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dan orang yang menjalankan usaha.

d. Qiyas

Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*, dimana ada sebagian orang yang memiliki sebuah orang memiliki sebuah modal akan tetapi tidak memiliki sebuah keahlian dalam suatu bidang, sedangkan ada pihak yang memiliki sebuah keahlian akan tetapi tidak memiliki cukup modal.<sup>23</sup> Dengan adanya akad ini maka akan lebih membantu para pihak yang memiliki dana dan pihak yang memiliki keterampilan untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhannya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

e. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ حَتَّى يَتَّوَمَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya:

Hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.<sup>24</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, bahwa kaidah ini memberikan kesempatan yang sangat luas bagi manusia didalam memajukan produk-produk dan model transaksi dalam muamalah. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan ialah bukan berarti kebebasan yang tiada batas tetapi kebebasan yang diatur oleh *syara'* yang tertera didalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijtihat* para Ulama. Kebebasan muamalah jangan sampai

---

<sup>22</sup>Alifudin Hayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Muḍārabah*, (Semarang: Tidak ada penerbit, 2018), h.26.

<sup>23</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Muḍārabah*, 2019. h. 22.

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 11.

menyebabkan ketidakadilan sehingga dapat menjerumuskan pada praktik ribawi, garar, dan maisir serta tindakan yang menimbulkan kerugian bagi setiap pihak dalam melakukan praktik muamalah.

### **3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah***

Akad *Muḍārabah* dapat dikatakan sah jika memiliki rukun dan syarat.

Adapun rukun dan syarat *muḍārabah* terdiri dari:

- a. Pemilik Modal dan pengelola usaha syaratnya harus baligh, berakal, cakap hukum dan dalam akad *muḍārabah* pihak-pihak yang melakukan akad tidak disyaratkan harus muslim atau beragama Islam.
- b. setiap pihak harus menyatakan pernyataan ijab dan qabul untuk memberitahukan keinginan mereka untuk melakukan kontak (akad), adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:
  - 1) Penerimaan dan penawaran harus dilakukan secara jelas dengan memperlihatkan tujuan kontrak (akad);
  - 2) Penawaran dan penerimaan harus dilakukan pada saat pengajuan kontrak berlangsung; dan
  - 3) Akad harus dinyatakan secara tertulis, baik menggunakan kertas atau dengan cara-cara yang lebih modern.
- c. Modal merupakan uang maupun asset pemilik dana yang diberikan kepada pengelola untuk menjalankan usaha, syarat-syaratnya sebagai berikut:
  - 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai yang berlaku di suatu wilayah. Menurut kebanyakan ulama modal yang digunakan pada akad *muḍārabah* tidak diperbolehkan berupa barang, baik itu barang yang bergerak ataupun tidak.

- 2) Jumlah dan nilainya harus jelas. Karena modal yang tidak jelas akan berdampak pada ketidakjelasan profit, sementara itu kejelasan mengenai modal adalah syarat sah dari akad *Muḍārabah*.
  - 3) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai bukan merupakan piutang. Berdasarkan hal ini, modal *muḍārabah* yang berupa tanggungan utang menjadi tanggungjawab pemilik modal.
  - 4) Pada saat dilaksanakannya akad *Muḍārabah* modal sudah harus ada.
  - 5) Modal harus secepatnya diberikan kepada pengelola usaha (*muḍārib*) saat itu juga, apabila modal tidak diberikan maka akad *muḍārabah* akan rusak.<sup>25</sup>
- d. Keuntungan *muḍārabah* adalah selisih dari jumlah yang didapat dari suatu modal dalam sebuah usaha. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:
- 1) Keuntungan tidak boleh diperuntukkan untuk satu pihak melainkan untuk kedua belah pihak yang melakukan akad.
  - 2) Setiap pihak harus mengetahui keuntungan proporsional yang tertuang pada saat disepakatinya kontrak dan keuntungan harus berbentuk persentase keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan. Adapun mengenai perubahan nisbah harus berlandaskan pada kesepakatan antara kedua pihak.
  - 3) Pemilik dana dalam hal ini *ṣāhibul māl* menanggung semua kerugian dari akad kerja sama *Muḍārabah* dan pengelola tidak dibebankan untuk menanggung kerugian kecuali disebabkan oleh kelalaian yang disengaja ataupun melanggar perjanjian yang dilakukan oleh pengelola usaha.

---

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, dalam buku Imam mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*,156.

#### 4. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara garis besar *muḍārabah* ada dua jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. *Muḍārabah Muṭlhaqah*

*Muḍārabah Muṭlhaqah* adalah suatu akad perjanjian antara dua pihak antara pemilik dan pengelola modal, dimana pemilik dana menyerahkan dananya secara penuh kepada pihak pengelola untuk dikelola sesuai dengan prinsip Islam. Dalam hal ini pemilik dana tidak membatasi kepada *muḍārib* mengenai bentuk usaha, waktu yang digunakan dan cara pendistribusian serta mengenai tempat bisnis yang dilakukan. *ṣāhibul māl* menyerahkan wewenang secara sepenuhnya kepada *muḍārib* untuk melakukan aktivitas usahanya, namun harus sesuai dengan prinsip Islam.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian diatas *Muḍārabah Muṭlhaqah* adalah akad yang memberikan kebebasan kepada pengelola modal dalam mengelola modal. Pihak bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal bilamana terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank. Namun, apabila kesalahan ataupun kelalaian dari pihak bank wajib mengganti kerugiannya.

##### b. *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yakni pemilik modal atau *ṣāhibul māl* dengan pihak pengelola modal yakni *muḍārib*. *ṣāhibul māl* menyerahkan modalnya kepada *muḍārib* dengan memberikan batasan mengenai dana yang

---

<sup>26</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 86.

diserahkannya. Adapun batasan yang harus *muḍārib* ikuti antara lain mengenai:

- 1) Tempat dan cara melakukan investasi
- 2) Jenis investasi yang akan dilakukan
- 3) Jangka waktu
- 4) Objek dalam melakukan investasi.<sup>27</sup>

*Muḍārabah Muqayyadah* dapat dibedakan menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:

- 1) *Muḍārabah Muqayyadah on Balance sheet*

*Muḍārabah muqayyadah on Balance Sheet* merupakan akad dimana pengelola dana ikut dibebankan untuk menanggung kerugian modal yang dialami *ṣāhibul māl*. Kemudian pada akad ini pemilik modal membirikan batasan secara umum kepada *muḍārib*, misalnya batasan mengenai jenis usaha, letak usaha, jangka waktunya.<sup>28</sup>

- 2) *Muḍārabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

*Muḍārabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad dimana pemilik dana memberikan batasan yang jelas kepada *muḍārib* di dalam mengelola usaha, adapun batasannya mengenai proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak yang menjadi pelaksana.<sup>29</sup>

## 5. Ketentuan-ketentuan dalam akad *Muḍārabah*

Dalam pelaksanaan akad terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi dan dipahami oleh masing-masing pihak. Adapun ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 87.

<sup>28</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 97.

<sup>29</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 98.

- a. Dalam akad *muḍārabah* mutlaqah, pihak yang mengelola modal tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- b. Pada akad *muḍārabah* muqayyadah, pihak pengelola usaha tidak diperkenankan untuk melakukan usaha diluar dari usaha yang telah ditetapkan oleh pemilik modal.
- c. Pengelola modal tidak diperkenankan untuk mengambil suatu barang tanpa seizin pemilik modal baik secara tunai maupun hutang.
- d. Pengelola modal dalam membeli barang komoditi yang digunakan untuk kegiatan usaha tidak boleh melebihi dari modal yang disediakan.
- e. Pengelola modal tidak dibolehkan untuk memindahkan modal usaha kepada pihak lain dengan akad *muḍārabah* dengan kata lain mengalihkan modal.
- f. Tidak diperkenankan untuk menggabungkan modal dengan harta milik pengelola dana.
- g. Hendaknya pengelola modal melakukan kegiatan usaha sesuai dengan sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

## 6. Berakhirnya *Muḍārabah*

Akad *Muḍārabah* dapat berakhir jika terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu dari syarat sah *muḍārabah* tidak terpenuhi. Ketika akad *muḍārabah* tidak memenuhi salah satu syarat sahnya, sedangkan *muḍārib* sudah menerima dan mempergunakan modalnya. Pada situasi ini *muḍārib* berhak memperoleh upah yang sesuai sedangkan keuntungan yang diterima menjadi milik modal. Kemudian jika mengalami kerugian menjadi tanggung jawab pihak (*muḍārib*).

---

<sup>30</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h.

- b. *Muḍārib* bertindak lalim atau lalai dalam memelihara modal yang diberikan oleh pemilik modal. Dalam kondisi ini *muḍārabah* batal dan *muḍārib* bertanggung jawab atas musnahnya modal usaha yang disebabkan oleh kelalaian *muḍārib*.
- c. *Muḍārib* atau pemilik modal meninggal. Dengan meninggalnya salah satu dari keduanya maka akad *muḍārabah* berakhir.<sup>31</sup>

## **B. Implementasi Muḍārabah pada Lembaga Keuangan Syariah**

### **1. Definisi Implementasi**

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi merupakan penerapan, pelaksanaan: pertemuan kedua pihak dimaksud untuk menentukan bentuk suatu hal yang disepakati.<sup>32</sup> Secara istilah Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk menjalankan sesuatu yang menimbulkan akibat dan dampak terhadap sesuatu.<sup>33</sup>

Ada beberapa tokoh yang mengutarakan pendapatnya mengenai implementasi diantaranya adalah:

Jefri. L. Pressman dan Aaron B. Weildavski menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses interaksi antara suatu perangkat dan suatu tindakan yang mampu untuk diraih. Implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut mengenai rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.<sup>34</sup>

Nurdin Usman menyatakan bahwa implementasi bermuara pada suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup>Sulaiman Al-Faifi, *mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010), h. 314-315.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (cet. I; Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008), h. 529.

<sup>33</sup> Yoga Saputra, *Implementasi*. <https://saintif.com> diakses pada 30 Mei 2020 pukul 23.30

<sup>34</sup> Asrullah, *“Implementasi Tabungan Muḍārabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Parepare”* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h. 9.

<sup>35</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6

Menurut defenisi diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang telah direncanakan dalam rangka untuk menerapkan kemampuan dalam suatu sistem yang memiliki kaitan satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan bersama.

*Muḍārabah* merupakan salah satu instrumen pengganti bunga yang telah diimplemtasikan pada beberapa lembaga keuangan syariah. Implementasi pada lembaga keuangan syariah memiliki spesifikasi yang berbeda pada setiap lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Implementasi *muḍārabah* pada bank syariah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pada saat penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana berarti proses dana yang masuk dari nasabah untuk dikelola oleh pihak bank, adapun yang dimaksud penyaluran dana adalah bank mengeluarkan dana kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai modal usaha .<sup>36</sup>

Mekanisme penyaluran dana dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut.




Gambar 1.1 Mekanisme Muḍārabah

*Muḍārabah* dalam penyerahan modal diimplementasikan pada bentuk tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Tabungan *muḍārabah* merupakan simpanan dari nasabah yang kemudian dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan kemudian hasil dibagi berdasarkan perjanjian bersama antara kedua pihak. Deposito *muḍārabah* merupakan dana yang disimpan dari nasabah yang hanya dapat diambil jika telah sampai rentang waktu yang telah ditetapkan dan pihak nasabah akan mendapatkan profit dan akan menanggung semua kerugian yang dialami oleh bank. Perbedaan antara tabungan *muḍārabah* dengan deposito

<sup>36</sup>Yudi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Negara, h. 64.

*muḍārabah* ialah, pada tabungan *muḍārabah* nasabah diperbolehkan menarik dana setiap waktu sedangkan pada deposito *muḍārabah* nasabah diperbolehkan untuk menarik dananya dalam jangka waktu tertentu.

*Muḍārabah* juga diimplementasikan dalam bentuk penyaluran dana yaitu pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* merupakan pemberian bantuan berupa modal usaha yang diberikan secara penuh oleh pihak bank kemudian nasabah menyiapkan usaha yang akan dijalankan. Bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian yang dialami berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.



Gambar 1.2 Skema *Muḍārabah*

Keterangan:

1. Bank syariah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* dan nasabah bertindak sebagai *muḍārib* melakukan akad *muḍārabah*
2. Nasabah mengajukan usaha yang akan dijalankan kepada bank syariah
3. Bank syariah menyerahkan 100% modal kepada nasabah untuk dikelola tanpa ada campur tangan dari pemilik modal
4. Keuntungan yang didapatkan nasabah dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad *muḍārabah*

5. Semakin besar persentase keuntungan yang didapatkan oleh *muḍārib*, maka pendapatan yang akan diperoleh bank syariah dan juga *muḍārib* juga akan semakin besar.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada Skripsi ini metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kualitatif yang membandingkan antara praktik-praktik yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah yakni bank syariah Indonesia KCP Wonomulyo dengan teori-teori yang ada. Peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan terjun langsung ke Bank Syariah Indonesia untuk melakukan pendekatan yang benar mengenai akad *muḍārabah*.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia, yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Alasan yang sangat mendasar mengenai pemilihan lokasi penelitian di kabupaten Polewali Mandar terdapat dua hal. Pertama, letak dari perguruan tinggi masih minim dengan adanya lembaga keuangan syariah. Kedua, letak dari Bank Syariah Indonesia yang strategis dengan tempat tinggal peneliti sehingga memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti mengkombinasikan tiga pendekatan yaitu pendekatan yuridis, pendekatan normatif-teologi dan pendekatan sosiologis. Adapun yang dimaksud pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data skunder untuk dijadikan dasar penelitian dengan melakukan penelusuran mengenai sebuah peraturan maupun litelatur-litelatur yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>37</sup>

### 2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif merupakan pendekatan legal-formal atau normatif yang menggunakan kajian Islam. Dalam hal ini dapat dipahami mengenai maksud dari legal-formal adalah hal yang sehubungan dengan halal dan haram, benar dan salah, pahala dan dosa yang telah dijelaskan dan terkandung dalam *nash*.<sup>38</sup>

### 3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan secara nyata dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Pendekatan yang dilakukan untuk memotret realitas yang sesungguhnya dalam masyarakat.<sup>39</sup>

## C. Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan yang didapatkan melalui hasil sebuah wawancara maupun yang bersumber dari dokumen-dokumen dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan untuk penelitian tersebut.

---

<sup>37</sup><http://digilib.iainkendari.ac.id>.

<sup>38</sup>Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFa, 2009), h. 153.

<sup>39</sup><https://ejurnal.unaj.ac.id>.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui data lapangan, dan data skunder yang diperoleh melalui kutipan buku-buku ilmiah dan media cetak lainnya.

#### 1. Data primer

Data primer adalah data diambil yang secara langsung dari hasil wawancara dan observasi langsung dilapangan. Dalam hal ini beberapa yang akan diwawancarai antara lain:

- a) Pimpinan lembaga Bank Syariah Indonesia
- b) Karyawan Bank Syariah Indonesia
- c) Lima nasabah yang menggunakan akad *muḍārabah*

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari media perantara yakni dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti melalui media cetak seperti artikel, surat kabar, buku-buku, dan media cetak lainnya. Data yang disajikan pada penelitian ini ialah data yang berbentuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.<sup>40</sup>

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks yang tersusun dari proses psikologis dan biologis. Dua di antara yang paling penting adalah proses ingatan dan pengamatan.<sup>41</sup> Observasi dilakukan dengan tujuan untuk

---

<sup>40</sup>Aguspian, *Analisis Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*, h. 41.

<sup>41</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 203.

mendapatkan data-data terpercaya mengenai penelitian tentang *muḍārabah* dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah yakni Bank Syariah Indonesia di Wonomulyo.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara dua orang yang saling bertatap muka dan mendengarkan informasi yang diberikan oleh narasumber.<sup>42</sup> Adapun upaya yang dilakukan penulis ialah melakukan wawancara dengan pimpinan dan karyawan BSI untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang berkenaan dengan pembahasan skripsi untuk mendapatkan data sesungguhnya yang ada di lapangan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi, dokumen-dokumen tertulis seperti majalah, buku, dokumen, aturan-aturan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan mengenai pengetahuan dan bukti dari sebuah penelitian.<sup>43</sup>

## E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan pada saat melakukan penelitian yang disesuaikan berdasarkan instrumen yang digunakan. Instrumen penelitian merupakan sebuah fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk mempermudah pekerjaan dan memperoleh hasil lebih baik secara sistematis dan lengkap sehingga lebih mudah diolah. Ada 3

---

<sup>42</sup>Khairun Nisa', *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam pembiayaan Muḍārabah Di BMT Surya Kencana Bolong Ponorogo*, h. 20.

<sup>43</sup>Tiara Nerisa Putri, *Penerapan Akad Muḍārabah Di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Metro: Tidak ada Penerbit, 2017), h. 32.

macam instrumen yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, diantaranya:

1. Pedoman observasi

Pedoman observasi adalah sebuah proses pengecekan dokumen untuk memperoleh keterangan yang tepat dan akurat, sehingga dibutuhkan pedoman untuk mengarahkan pemeriksa agar proses penelitian berjalan secara sistematis.<sup>44</sup>

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan sebuah panduan yang digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara sehingga dapat berjalan secara terstruktur dalam proses pengumpulan data-data penelitian yang dibutuhkan.<sup>45</sup>

3. Pedoman dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk membantu mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yakni berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara serta dokumen lainnya.<sup>46</sup>

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

1. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data merupakan prosedur yang menjelaskan mengenai pengolahan data agar sinkron dengan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif sehingga teknik pengolahan data yang dilakukan dapat memaparkan data

---

<sup>44</sup><http://repositori.unsil.ac.id>

<sup>45</sup><https://www.materibelajar.id>

<sup>46</sup><https://text-id.123dok.com>

dalam bentuk kalimat yang logis, beraturan dan efektif sehingga mempermudah dalam memahami interpretasi data. Adapun tahap-tahap dalam mengolah data diantaranya:

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses yang membutuhkan kecerdasan dalam berfikir dan memiliki wawasan yang dalam. Bagi para peneliti pemula pada saat ingin mereduksi data harus berkonsultasi dengan orang yang memiliki keahlian.<sup>47</sup> Karena banyaknya jumlah data maka diharuskan untuk dicatat dan melakukan analisis data dengan carai reduksi data agar lebih terfokus pada ha-hal penting dan mengabaikan data yang dianggap tidak dibutuhkan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan setelah reduksi data ialah menyajikan data. Huberman dan Miles menyatakan dalam penyajian sebuah data hal yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah kalimat yang bersifat naratif.<sup>48</sup> Proses penyajian data akan memberikan kemudahan dalam memahami sebuah data yang diuraikan sehingga mempermudah peneliti untuk melangkah pada tahap berikutnya.

c) *Conclusion Drawing* (verifikasi)

Pada penelitian kualitatif kesimpulan merupakan sebuah penemuan aktual yang belum ada dalam penelitian sebelumnya yang masih samar-samar dan belum adanya kejelasan.<sup>49</sup> Dalam menarik sebuah kesimpulan

---

<sup>47</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 339.

<sup>48</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 341.

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.

harus didukung oleh data-data yang didapat sebelumnya yakni melalui reduksi data dan penyajian data.

## 2. Analisis Data

Analisis data merupakan cara mencari dan menyusun data dengan sistematis melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengeloa dan memilih data yang penting untuk membuat kesimpulan yang mudah untuk dimengerti.<sup>50</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis dengan pendekatan deskriptif. Langkah yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian menentukan penemuan baru yang menjadi objek.

Hasil dari penemuan tersebut tentu akan berbeda berdasarkan variabel yang digunakan. Hasil yang diperoleh dari penemuan tersebut kemudian akan disimpulkan menjadi hasil penelitian melalui beberapa metode yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan awal merupakan sebuah kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu jika bukti-bukti pendukung lainnya ditemukan pada tahap selanjutnya. Akan tetapi jika kesimpulan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid pada saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan diawal merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel.

## G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam memeriksa keabsahan dari sebuah data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi yang memiliki arti metode pengumpulan data dengan mengkombinasikan berbagai metode pengumpulan sumber data yang ada.

---

<sup>50</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 334.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan triangulasi berarti mengumpulkan data sekaligus menguji kevalidan data dengan berbagai macam metode pengumpulan data dan sumber data.<sup>51</sup> Peneliti perlu membandingkan bahan yang diambil melalui sumber yang berbeda. Untuk mencapai hal tersebut terdapat beberapa hal yang harus dicapai:

1. Membandingkan data yang didapatkan dari hasil observasi dan hasil wawancara.
2. Membandingkan perspektif seseorang berdasarkan perkataan di depan umum dengan perkataanya secara pribadi.
3. Membandingkan haisi dokumen dengn hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>51</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 330.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Perkembangan Bank Syariah Indonesia**

Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, diperkirakan penduduk muslim Indonesia pada tahun 2020 mencapai 229,6 juta jiwa.<sup>52</sup> Melihat kondisi tersebut, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi yang terdepan dalam bidang industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai halal matter dan dukungan dari para pihak adalah faktor yang sangat penting dalam mengembangkan industri atau produk halal di Indonesia, termasuk di dalamnya ialah Bank Syariah.

Bank Syariah mempunyai peran yang sangat penting pada setiap aktivitas ekonomi dimana bank syariah menjadi fasilitator dalam lingkup industri halal. Dengan adanya perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir. Semua ini dapat dilihat dari produk-produk, pelayanan yang meningkat, dan dari tahun ketahun pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif. Semua itu dapat dilihat dari percepatan yang nampak dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi, tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN, yaitu BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah.

Pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H yang bertepatan pada 1 Februari 2021 menjadi bukti sejarah bergabungnya tiga bank yakni: BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, menjadi satu entitas yaitu

---

<sup>52</sup>Viva Budy Kusnandar, *10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia*, diakses <http://databoks.katadata.co.id> pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 11.20 wita.

Bank Syariah Indonesia (BSI). Penyatuan ini akan menggabungkan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih lengkap, jangkauan yang luas, serta mempunyai kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan didukung sinergi dari perusahaan induk (BNI, BRI dan Mandiri,) dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.<sup>53</sup>

Penggabungan tiga Bank Syariah merupakan usaha untuk melahirkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan umat Islam yang diharapkan mampu menjadi semangat baru dalam membangun ekonomi nasional serta berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Keberadaan Bank Syariah Indonesia akan menjadi cerminan perbankan Syariah di Indonesia yang modern dan memberikan manfaat bagi segenap alam yakni sebagai Rahmatan Lil'Alamin.

Bank Syariah Indonesia Wonomulyo pada mulanya merupakan Bank BNI Syariah yang berdiri pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2021 berganti menjadi Bank syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Bank ini terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat.<sup>54</sup>

## **2. Visi dan Misi bank syariah Indonesia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Bank Syariah Indonesia bapak Syahrul bahwa visi misi dari BSI berlaku secara umum, tidak ada visi misi secara terkhusus di BSI Wonomulyo. Adapun visi misi dari BSI antara lain:

---

<sup>53</sup><http://www.ir-bankbsi.com> diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.

<sup>54</sup>Wawancara dengan Syahrul Asmara (*Branch Operations dan Service Maneger*) di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo , tanggal 8 September 2021.

Visi:

Top 10 Bank Islam Dunia

Misi:

- a. Memberikan akses mengenai solusi keuangan syariah di Indonesia dengan melayani 20 juta lebih nasabah dan menjadi top 5 bank dengan asset lebih dari 500 triliun dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025.
- b. Menjadi bank besar dengan memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham yakni menjadi top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dengan Return On Equity (ROE) sebesar 18% dan valuasi kuat (PB>2)
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan masyarakat Indonesia dengan menjadi perusahaan dengan nilai yang kuat dalam memberdayakan masyarakat dan berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>55</sup>


### **3. Struktur Bank Syariah Indonesia Wonomulyo**

Struktur merupakan suatu rangkaian dari tiap-tiap bagian baik dari tugas maupun posisi yang ada di suatu lembaga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi pada sebuah lembaga menjadi hal yang sangat penting, utamanya bagi lembaga keuangan dalam menjelaskan pembagian kerja sehingga dapat mengetahui fungsi dan peran masing-masing dalam sebuah lembaga keuangan. Oleh karena itu, struktur memiliki peran penting untuk berjalannya kegiatan pada sebuah bank utamanya di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Syahrul Asmara (*Branch Operations dan Service Manager*), di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, tanggal 8 September 2021.

Struktur Kantor Cabang Pembantu BSI Wonomulyo antara lain sebagai berikut:



*Tabel Struktur Organisasi BSI KCP Wonomulyo*

Deskripsi tugas struktur organisasi BSI KCP Wonomulyo antara lain:

- Branch Manager adalah seseorang yang bertugas menjadi pimpinan pada kantor cabang.
- Branch Operations dan Service Manager adalah seseorang yang bertugas untuk mengelola kegiatan operasional dalam sebuah kantor cabang.
- Customer Service Relationship adalah divisi yang berperan penting dalam bidang pelayanan terhadap para nasabah guna untuk melakukan kegiatan bisnis seperti memberikan penjelasan mengenai produk BSI syariah dan informasi lain yang dibutuhkan oleh nasabah.

- d. Teller merupakan petugas yang setiap harinya melayani nasabah maupun bukan dan masyarakat umum yang ingin melakukan transaksi dalam hal melakukan menerima tambahan setoran dan pengambilan uang nasabah.
- e. Operational Staff adalah pegawai yang mengurus semua kegiatan yang ada di kantor agar berjalan dengan lancar.
- f. Security adalah petugas keamanan yang bertugas menjaga ketertiban dalam menjalankan kegiatan transaksi di BSI syariah
- g. Office Boy bertugas melakukan pembersihan ruangan kantor
- h. Funding Staff adalah pegawai yang bertugas melakukan penghimpunan dana dari para nasabah dalam bentuk tabungan dan investasi.
- i. Customer Business Staff bertugas untuk melakukan kegiatan bisnis ataupun transaksi yang berasal dari para nasabah yang diarahkan untuk bisnis.

#### **4. Prinsip-prinsip Dasar dalam Produk Bank Syariah**

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mengenai Akad Penyaluran dan Penghimpunan Dana bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, memiliki produk-produk perbankan syariah terdiri dari:

##### **a. Produk yang didasarkan pada Akad Jual Beli**

###### **1) *Murabahah***

*Murabahah* merupakan akad jual beli mengenai suatu barang berdasarkan harga pokok barang kemudian ditambah dengan besarnya keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak.

###### **2) *Istishna***

*Istishna* merupakan akad jual beli barang yang dibuat oleh seseorang berdasarkan kriteria yang disepakati dan melakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

### 3) *Salam*

*Salam* merupakan akad jual beli barang yang dilakukan dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan saat itu juga.

## b. Produk Bank Syariah yang di dasarkan pada Akad Bagi Hasil

### 1) *Muḍārabah*

*Muḍārabah* merupakan akad antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sebagai penyedia seluruh kebutuhan dengan pihak pengelola modal (*muḍārib*), dalam menjalankan sesuatu kegiatan usaha dengan keuntungan yang didapatkan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.<sup>56</sup>

Berdasarkan jenis dan ruang lingkup usaha secara garis besar *muḍārabah* dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

#### a) *Muḍārabah Mutlaqah*

*Muḍārabah mutlaqah* adalah akad *muḍārabah* antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib*, dimana pihak *muḍārib* diberikan hak untuk menggunakan modal yang telah diberikan. Bank Syariah menerapkan *muḍārabah mutlaqah* pada kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat.

#### b) *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah muqayyadah* adalah akad *muḍārabah* dimana *muḍārib* diberikan dana untuk dikelola pada kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan jenis usaha maupun ruang lingkup usahanya. Bank Syariah menerapkan *muḍārabah muqayyadah* pada kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat

---

<sup>56</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.151.

sehingga bank dengan mudah untuk melakukan pengawasan terhadap suatu proyek yang dijalankan oleh nasabah.<sup>57</sup>

2) *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan persekutuan antara pemilik dana yang menggabungkan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan mengenai keuntungan (*nisbah*) dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh semua pemilik modal. *Musyarakah* pada Bank Syariah diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan terhadap suatu proyek maupun dalam bentuk modal ventura.<sup>58</sup>

c. Produk Bank Syariah yang di dasarkan pada Akad Sewa-Menyewa

1) *Ijarah/Sewa Murni*

*Ijarah* atau sewa merupakan perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan, pihak penyewa terlebih dahulu harus membayar dan jika jatuh tempo asset yang disewakan harus di kembalikan kepada pihak yang menyewakan.

2) *Ijarah wa Iqtina/Ijaarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT)*

*Ijarah wa Iqtina/Ijaarah Muntahiya bi Tamlik* adalah transaksi sewa dengan perjanjian antara penyewa dengan pemilik barang, penyewa mempunyai opsi untuk membeli objek yang disewakan pada saat masa sewa berakhir.<sup>59</sup>

d. Produk Bank Syariah sebagai akad pelengkap yang bersifat sosial (*Akad Tabarru*).

---

<sup>57</sup>Abdul Ghofur Anshori, *perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, h. 66.

<sup>58</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 66-67.

<sup>59</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 162-163.

1) *Qard*

*Qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain yang berupa uang tunai untuk keperluan bisnis. Peminjam memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan secara tunai maupun kredit dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>60</sup>

2) *Hiwalah*

*Hiwalah* merupakan pengalihan pembayaran utang seseorang kepada orang lain secara sukrela tanpa paksaan dari pihak lain dan sebelumnya harus diketahui oleh pihak yang menanggung pengalihan utang.<sup>61</sup>

3) *Wakalah*

*Wakalah* merupakan memberikan kewenangan atau kuasa kepada orang lain dalam melakukan sesuatu.<sup>62</sup>

4) *Kafalah*

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang harusnya bertanggung jawab.<sup>63</sup>

5) *Wadiah*

*Wadiah* merupakan barang yang dititipkan oleh seseorang kepada pihak lain untuk dirawat dan dijaga sebagaimana mestinya.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan BSI Wonomulyo bapak Syahrul bahwa akad yang diterapkan pada BSI Wonomulyo mencakup

---

<sup>60</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:2008), h. 14 [www.badilag.net](http://www.badilag.net) diakses pada 4 juni pukul 22.10 wita.

<sup>61</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 243.

<sup>62</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 206

<sup>63</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 220

<sup>64</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 180-181

beberapa akad yang diterapkan di perbankan syariah. Adapun akad-akadnya yang digunakan antara lain:

a. Akad *Muḍārabah*

Akad *Muḍārabah* yang diterapkan di BSI Wonomulyo hanya pada tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Adapun mengenai akad *muḍārabah* tidak diterapkan karena resiko yang dialami oleh bank terlalu besar karena modal sepenuhnya dari bank apabila mengalami kerugian bank sebagai pemilik modal akan menanggung semua kerugian.

b. Akad *Murabahah*

*Murabahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan BSI Wonomulyo yakni pihak bank melakukan pembelian sebuah barang ke produsen atau sorum secara cash kemudian nasabah membayar kepada bank berdasarkan kesepakatan. Jika kesepakatan telah tercapai selanjutnya nasabah membayar ansuran setiap bulannya.

c. *Rahn*

*Rahn* merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank yang berupa barang. Pihak bank mempunyai kuasa penuh terhadap barang yang dijaminkan, apabila pihak pengutang tidak mampu untuk membayar pada saat jatuh tempo, maka barang gadai akan di jual. Apabila hasil penjualan melebihi dari jumlah hutang maka sisanya akan dikembalikan, sebaliknya apabila kurang maka pihak pengutang harus menambahi agar utang tersebut terbayar lunas.

d. *Qard*

*Qard* merupakan pemberian pinjaman kepada seseorang untuk keperluan sebuah usaha. Peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang telah dipinjamannya tanpa melihat pada

untung/rugi karena sifatnya tolong-menolong, pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai maupun di cicil.

*e. Wadiah*

*Wadiah* merupakan titipan nasabah kepada BSI yang berupa tabungan tanpa di pungut biaya oleh pihak bank.

*f. Pembiayaan*

Bank Syariah Indonesia juga menerapkan akad pembiayaan dalam produknya. Pembiayaan yang diterapkan yakni pembiayaan murabahah, Qard dan pembiayaan usaha micro dan macro.<sup>65</sup>

**B. Implementasi *Muḍārabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo.**

**1. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kata kompilasi berasal dari kata compile yang memiliki arti menghimpun, mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan menurut kata bendanya compilation memiliki arti penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan.<sup>66</sup>

Pada KHES yang terdapat dalam Buku I pasal 1 dijelaskan bahwa ekonomi syariah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok dan badan usaha yang memiliki badan hukum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan nonkomersil berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian dapat dikatakan KHES merupakan penghimpunan, pengumpulan dan penyusunan aturan-aturan,

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Syahrul Asmara (*Branch Operations dan Service Maneger*), di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, pada tanggal 10 September 2021.

<sup>66</sup>Desy Anwar, *Kamus Lengkap 100 Milliard Inggris-Indonesia*, Amelia:Surabaya, 2015, h. 59.

putusan-putusan maupun ketetapan yang berkaitan erat dengan ekonomi syariah.<sup>67</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lahir setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Dengan adanya UU No.3 Tahun 2006 ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memperluas wewenangnya dalam mengurus kebutuhan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, Pengadilan Agama saat ini tidak hanya berwenang dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, hibah, waris, wasiat, wakaf, dan sadaqah. Akan tetapi, Pengadilan Agama sekarang juga menangani masalah permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam bidang zakat, infaq, serta sengketa yang berkaitan dengan hak milik dan sengketa keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syariah.<sup>68</sup>

Berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama yang baru, pada Pasal 49 UUPA diubah menjadi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, hibah, waris, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, resuransi syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah dan lain sebagainya. Sehingga Mahkamah Agung dalam hal merealisasikan kewenangan tersebut dengan menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

---

<sup>67</sup>Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/28>, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, jam 09.30), h. 27.

<sup>68</sup>Undang-undang No. 3 Tahun 2006

- a. Melakukan pembaharuan sarana dan prasarana peradilan agama baik yang berkaitan mengenai peralatan.
- b. Melakukan pengembangan terhadap kemampuan sumber daya manusia peradilan agama dengan melakukan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik aparat-aparat peradilan agama terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah.
- c. Membentuk hukum formil dan materiil untuk dijadikan pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah.
- d. Membenahi prosedur dan sistem tentang perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah agar dapat terlaksana secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Pada tahap pertama draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 1015 pasal yang dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pertemuan untuk membahas dan mendiskusikan tentang isi materi dari draft KHES tersebut. Dari pembahasan tersebut, maka diputuskanlah hasil akhir dari KHES dengan format yang lebih ramping yang hanya memuat 845 pasal. Secara garis besar materi dan isi yang terkandung pada draft 1 antara lain Bab I: Kecakapan Hukum, Pengampuan dan Keterpaksaan; Bab II: Harta; Bab III: Akad; Bab IV: Zakat; Bab V: Hibah. Adapun materi dan isi dari draft 2 antara lain Bab I: Subyek Hukum dan Harta; Bab II: Akad; Bab III: Zakat dan Hibah; Bab IV: Akuntansi Syari'ah. Redaksi dari bahasa yang digunakan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang kemudian dipadu padankan dengan istilah fikih. Dalam menyusun KHES waktu yang digunakan sangat singkat yakni kurang dari satu tahun. Sementara KHES merupakan kompilasi hukum positif yang tentunya menuntut untuk adanya

format yang baku. Sehingga dapat diartikan bahwa jika KHES yang dianggap sudah final ini harus disosialisasikan, agar dalam proses penyempurnaan harus dilakukan secara kritis oleh berbagai pihak untuk mencapai format yang lebih ideal.<sup>69</sup>

## **2. Implementasi *Muḍārabah* Menurut KHES di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo**

*Muḍārabah* dalam pasal 20 pada bab I buku II KHES merupakan akad kerja sama pemilik modal dengan pihak pengelola dalam melakukan sebuah usaha tertentu yang dalam pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah.<sup>70</sup>

*Muḍārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memiliki banyak ketentuan. Dalam pelaksanaan *muḍārabah* menggunakan atauran-aturan yang telah ditentukan dalam KHES agar berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan syariah Islam yang ada. Adapun ketentuannya antara lain:

- a. Status benda yang diterima dari *ṣāhibul māl* kepada *muḍārib* harus berupa modal.
- b. Kedudukan seorang *muḍārib* merupakan wakil dari *ṣāhibul māl* dalam mengelola modal yang diberikan.
- c. Hasil dari profit yang diperoleh pada akad *muḍārabah* menjadi hak bersama.
- d. Pengelola memiliki hak atas profit yang didapatkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>69</sup>Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, h. 20.

<sup>70</sup>Perpustakaan Nasional, *Katalog Dalam Terbitan (KTD), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15.

- e. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian *muḍārib* tidak berhak untuk mendapatkan imbalan.
- f. Berdasarkan modal yang telah disepakati dalam akad pemilik modal berhak atas keuntungan yang didapatkan.
- g. Pendapatan usaha yang menggunakan modal bersama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* akan dibagi menurut porsi berdasarkan perjanjian semua pihak.<sup>71</sup>

Dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan syariah *Muḍārabah* merupakan akad pemilik modal (*ṣāhibul māl*) menanamkan modal kepada pengelola dana (*muḍārib*) dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah, keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah di perjanjikan dalam akad. Adapun ketentuannya antara lain:

- a. Bank sebagai pihak yang mengelola modal (*muḍārib*) menyediakan modal untuk digunakan sebagai modal usaha dan nasabah sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dalam melakukan kegiatan usaha.
- b. Nasabah sebagai pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh bank didalam mengelola modal usaha.
- c. Profit yang didapatkan akan di bagi menurut nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad.
- d. Dalam hal kegiatan akad *muḍārabah* harus diberikan dalam bentuk uang dan jumlah yang diberikan harus jelas.
- e. Bank dalam hal ini bertindak sebagai pengelola modal (*muḍārib*) dan nasabah sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*).

---

<sup>71</sup>Perpustakaan Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 74

- f. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut nisbah yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak.
- g. Pihak bank membebaskan biaya administrasi kepada nasabah yang berupa biaya rekening, biaya materai, biaya cetak laporan transaksi, biaya pengecekan saldo rekening, biaya pembukaan dan biaya penutupan rekening. Upaya penutupan rekening tidak diperbolehkan karena akan berpengaruh terhadap berkurangnya nisbah atau keuntungan yang akan diterima oleh nasabah sebelum adanya persetujuan dari nasabah.<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara dengan *branch operations* BSI bapak Syahrul Asmara menyatakan bahwa bentuk akad *muḍārabah* yang diterapkan di BSI KCP Wonomulyo terdiri dari tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*.<sup>73</sup> Adapun penjelasan mengenai Tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* sebagai berikut:

a. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *muḍārabah* merupakan tabungan yang dihimpun bank syariah melalui dana simpan nasabah dengan menggunakan akad *muḍārabah* mutlaqah. Dalam akad ini bank syariah sebagai *muḍārib* dan nasabah sebagai *ṣāhibul māl*. Nasabah memberikan modalnya untuk dikelola oleh bank syariah secara mutlak dan tidak ada batasan yang berkaitan dengan letak usaha, jenis investasi maupun jangka waktu dan yang paling penting tidak bertentangan dengan prinsip syariah.


---

<sup>72</sup>Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, “Kodifikasi Produk Bank Syariah” dalam [https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/se-bi/2008/lamp\\_se103108.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/se-bi/2008/lamp_se103108.pdf) (diakses tanggal 24 Mei 2019 pukul 14:30 WIB)

<sup>73</sup>Wawancara dengan Syahrul Asmara (*Branch Operations dan Service Maneger*), di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, pada tanggal 10 September 2021.

Tabungan adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik menurut ketentuan dan syarat yang telah diperjanjikan. Dalam melakukan penarikan nasabah tidak dapat menggunakan cek, akan tetapi nasabah harus langsung datang ke kantor bank syariah melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Adapun skema dari tabungan *Muḍārabah* adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1 Skema Tabungan *Muḍārabah*

Keterangan bagan diatas antara lain:

1. Pihak nasabah memberikan modal kepada bank syariah dalam bentuk tabungan *muḍārabah*
2. Bank syariah sebagai *muḍārib* mendistribusikan seluruh dana yang diberikan nasabah melalui pembiayaan.

3. Dari pembiayaan yang di salurkan bank syariah akan menerima pemasukan pendapatan.
4. Keuntungan yang diperoleh bank syariah akan akan dihitung dengan cara revenue sharing, yaitu keuntungan dengan pendapatan sebelumnya dikurangi biaya kemudian akan disesuaikan dengan saldo dari rata-rata tabungan.
5. Setiap akhir bulan nasabah akan menerima hasil dari pendapatan bank syariah berdasarkan nisbah yang disepakati.
6. Pada saat nasabah membutuhkan dana, maka dana yang diberikan akan dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan besaran yang akan ditariknya.

Dari hasil wawancara dengan brunch operations BSI bapak Syahrul Asmara bahwa nasabah akan menerima nisbah bagi hasil dari bank syariah berdasarkan kesepakatan pada saat melakukan pembuatan rekening *muḍārabah*. Pemberian nisbah oleh pihak bank akan dilakukan setiap akhir bulan. Profit yang didapatkan oleh nasabah tidak menentu dan selalu berubah-ubah karena adanya fluktuasi dana tabungan nasabah dan fluktuasi pendapatan bank syariah.<sup>74</sup>

#### b. Deposito *Muḍārabah*

Deposito *Muḍārabah* merupakan modal investasi dari nasabah yang tidak berlawanan dengan prinsip Islam dan dalam proses penarikan hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Deposito memiliki sifat dalam penarikan hanya bisa dilakukan berdasarkan jangka waktunya, sehingga imbalan yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih besar dibandingkan dengan tabungan *muḍārabah*.

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Syahrul Asmara (*Brunch Operations dan Service Manager*), di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, pada tanggal 10 September 2021.

Dari hasil wawancara dengan brunch operations BSI bapak Syahrul Asmara menyatakan bahwa deposito *muḍārabah* memiliki jangka waktu yang bervariasi. Adapun jangka waktu deposito *muḍārabah* diantaranya:

Deposito	Jangka waktu	Nisbah	Nasabah	Bank
1) Deposito	1 bulan	Nisbah	43%	57%
2) Deposito	3 bulan	Nisbah	44%	56%
3) Deposito	6 bulan	Nisbah	45%	55%
4) Deposito	12 bulan	Nisbah	46%	54%

Persentase nisbah yang diterima oleh nasabah sangat berpengaruh dari perbedaan jangka waktu dan lama waktu penyimpanan deposito. Pada dasarnya makin lama jangka waktu deposito maka semakin besar pula persentase nisbah bagi hasil yang akan didapatkan.<sup>75</sup>

Contoh, jika deposito disimpan tanggal 1 September 2021 dengan jangka waktu simpanannya selama 1 bulan, sehingga jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2021 satu bulan setelah deposito disimpan. Pemilik deposito dapat mencairkan dananya pada tanggal 1 Oktober 2021 yaitu sebulan setelah penempatannya. Nasabah tidak bisa mencairkan dananya apabila jangka waktu tidak mencapai waktu yang ditetapkan.

Pada akad *muḍārabah* kepercayaan pemilik modal menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan usaha atau proyek yang dibiayai karena pemilik modal tidak diperbolehkan untuk terlibat didalamnya, pemilik modal hanya melakukan pengawasan dan memberikan saran-saran dalam menjalankan usaha. Apabila usaha yang di biayai oleh pemilik modal mengalami wanprestasi dan mengalami kerugian atau bahkan seluruh modal

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Syahrul Asmara (*Branch Operations dan Service Maneger*), di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo, pada tanggal 10 September 2021.

usahanya habis, maka kerugian yang dialami menjadi tanggungan dari pemilik modal.

Berdasarkan kerugian yang dialami pengelola modal tidak memiliki kewajiban untuk menanggung maupun mengganti semua modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dan kesengajaan atau pengelola modal melakukan pelanggaran akad. Pihak pengelola hanya akan menanggung resiko berupa pikiran, waktu, dan jerih payah yang telah dilakukan selama mengerjakan pekerjaan tersebut dan dapat mengakibatkan kesempatan untuk mendapatkan tambahan pembagian profit yang disepakati dalam akad *muḍārabah* akan hilang. Hal ini sesuai dengan KHES pasal 252 yaitu “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan kelalaian *muḍārib* dibebankan kepada pemilik modal”.<sup>76</sup>

Pada saat melakukan akad *muḍārabah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun pada sebuah akad adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk dapat terjadinya akad *muḍārabah*. Rukun dan syarat merupakan pilar untuk terlaksananya akad. Jika ada salah satu rukun tidak dipenuhi maka akad *muḍārabah* tidak dapat terwujud.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 disebutkan rukun *muḍārabah* yang berkaitan dengan rukun dalam melakukan kerjasama modal usaha diantaranya:

- a. *ṣāhibul māl* /pemilik modal;
- b. *muḍārib* /penelola usaha; dan
- c. perjanjian atau akad.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2008, h. 69.

<sup>77</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 65.

Berdasarkan rukun-rukun yang telah disebutkan, terdapat syarat-syarat yang menyertainya. Syarat *muḍārabah* adalah suatu yang harus dipenuhi setelah terpenuhinya rukun. Keberadaan syarat *muḍārabah* sangat berkaitan dengan adanya rukun. Sehingga syarat yang ditentukan pada sebuah akad akan disesuaikan berdasarkan rukun yang telah ditetapkan.

Terkait mengenai bidang usaha terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. *Muḍārib* memiliki hak eksklusif mengenai kegiatan usaha tanpa adanya campur tangan dari pemilik modal, akan tetapi pemilik modal memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankann pengelola.
- b. Pengelola usaha hanya memiliki kontribusi dalam bentuk keahlian dan keterampilan lainnya dalam mengelola sebuah usaha.
- c. Pengelolaan modal dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Pemilik modal yang tidak melakukan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan keterangan diatas disimpulkan bahwa kesepakatan dalam sebuah usaha yang memakai akad *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo telah sesuai dengan apa yang dijelaskan bahwa *muḍārib* memiliki hak eksklusif dalam melakukan kegiatan usaha tanpa adanya campur tangan dari pemilik modal. Akan tetapi pemilik modal memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang sedang dikelola. Hai ini telah sesuai dengan apa yang ada di Bank Syariah

Indonesia bahwa dalam pengelolaan modal dilakukan sepenuhnya oleh nasabah.

Kemudian pengelolaan dana berkontribusi dalam bentuk keahlian, keterampilan yang dimiliki dalam melakukan usaha. Hal ini telah sesuai dengan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia bahwa nasabah sebagai pihak pengelola modal harus memiliki keterampilan dalam menjalankan usaha misalnya usaha perdagangan maupun usaha lainnya. Hal tersebut sesuai dengan KHES pasal 234 yakni pihak yang melakukan kegiatan usaha pada akad *muḍārabah* diharuskan mempunyai keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam usaha.<sup>78</sup>

Selanjutnya pemilik modal yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati dan pihak pengelolaan telah menerima modal dan melakukan pekerjaan maka pengelola berhak untuk memperoleh upah atas pekerjaannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dibuat pada saat akad berlangsung dan dapat dilaksanakan bilamana terjadi kasus di Bank Syariah Indonesia tersebut menunjukkan bahwasannya dalam akad *muḍārabah* yang terkait dengan kesepakatan bidang usaha yang dipraktekkan di Bank Syariah Indonesia. Hal ini sesuai dengan KHES pasal 236 tentang pembagian keuntungan dari hasil usaha antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dalam akad *muḍārabah*.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara dengan brunch operations BSI bapak Syahrul Asmara menyatakan bahwa bidang usaha yang dijalankan harus sesuai dengan kemauan dari nasabah. Nasabah rata-rata mengatakan sudah

---

<sup>78</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 65.

<sup>79</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 66.

mempunyai usaha sendiri yang minim modal. Mengenai usaha yang akan dijalankan diserahkan kembali kepada nasabah itu sendiri. Terkadang ada nasabah yang sudah mempunyai usaha sendiri seperti berdagang, bertani, beternak dan sebagainya. Pihak bank memberikan bantuan berupa tambahan modal digunakan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menyatakan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan mengenai bidang usaha yang akan dijalankan. Pada saat akad berlangsung pihak Bank menanyakan secara langsung mengenai bidang usaha yang dijalankan oleh pihak pengelola karena rata-rata pengelola sudah mempunyai usaha. Selain untuk keperluan usaha terkadang pihak pengelola juga memakai modalnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal yang dipraktikkan oleh Bank Syariah Indonesia mengenai kesepakatan bidang usaha murni dari permintaan nasabah dan kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 231 ayat (3) “kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad. Dan pada Pasal 233 menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas, muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu”. Berdasarkan keterangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat disimpulkan bahwa mengenai kesepakatan pada akad *muḍārabah* yang dipraktikkan di Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan (KHES) Pasal 231 ayat (3), dan Pasal 233. Adapun Pasal 231 ayat (3) menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang dilakukan ditetapkan dalam akad” dan Pasal 233 menyebutkan “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat

mutlak/bebas, muqayyad/terbatas pada bidang usaha, tempat dan waktu tertentu. Berdasarkan yang dipraktikkan oleh Bank Syariah Indonesia mengenai suatu bidang usaha bahwa kedua belah pihak telah melakukan sebuah kesepakatan mengenai usaha yang dijalankan oleh pengelola modal dengan cara pihak Bank menanyakan terlebih dahulu kepada pengelola mengenai usaha apa yang dijalankan pada saat itu dalam mengelola modal usaha.<sup>80</sup>

### **C. Mekanisme Muḍārabah Di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo**

Beberapa produk di Bank Syariah Indonesia yang menggunakan akad *muḍārabah* yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Mengenai tabungan dan deposito *muḍārabah* pihak diwajibkan membuka rekening terlebih dahulu kemudian mengajukan akad *muḍārabah* sesuai yang diinginkan. Menurut Ibu Risnawati selaku Customer Service, untuk pengajuan akad tabungan *muḍārabah* untuk perorangan di Bank Syariah Indonesia ada persyaratannya yaitu:

1. Fotocoy KTP Suami Istri.
2. Fotocoy Kartu Keluarga.
3. Fotocopy Surat Nikah.
4. Rekening Listrik.
5. Membuat rekening tabungan di BSI jika belum punya.<sup>81</sup>

Setelah selesai mengurus pengajuan dan syarat adapun mekanisme pembukaan rekening antara lain:

- a. Dalam pembukaan rekening nasabah terlebih dahulu harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank

---

<sup>80</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 90.

<sup>81</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risnawati (Customer Service) Bank Syariah Indonesia Wonomulyo, pada tanggal 10 September 2021

- b. Menyerahkan fotokopi dokumen yang telah dipersyaratkan oleh pihak bank
- c. Jika perorangan nasabah harus datang sendiri membawa berkas persyaratan dan tidak boleh untuk diwakili. Sedangkan untuk lembaga diatasmamakan oleh perwakilan dari lembaga
- d. Menyerahkan setoran awal minimal Rp 50.000
- e. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka bagian pelayanan akan mencocokkan formulir dengan identitas nasabah
- f. Kemudian pihak pelayanan mengimput data untuk di masukkan ke buku tabungan diantaranya nomor rekening, nama nasabah, alamat dan tanggal pembuatan buku rekening
- g. Pihak nasabah diminta untuk menandatangani buku tabungan dan nasabah menyerahkan setoran awal kepada teller beserta buku tabungan
- h. Teller mengimput transaksi pada komputer untuk melakukan validasi slip setoran yang ditanda tangani oleh teller yang dibuat sebanyak dua rangkap, yang asli diminta teller kemudian resapannya diambil oleh nasabah.<sup>82</sup>

Sistem bagi hasil meliputi tata cara pembagian keuntungan yang telah di tentukan maupun yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Di BSI KCP Wonomulyo proporsi bagi hasil untuk akad tabungan mudarabah bisa berubah-ubah setiap saat, tetapi dalam papan informasi akad yang terdapat di bank BSI KCP Wonomulyo bagi hasilnya sebesar 13% : 87%, 13% untuk Nasabah dan 87% untuk bank. Nasabah akan diberikan bagi hasil setiap bulan.

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risnawati (Customer Service) Bank Syariah Indonesia Wonomulyo, pada tanggal 10 September 2021

Pada bulan kesatu nasabah sudah akan mendapatkan bagi hasil karena dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung pada setiap akhir bulannya.

Adapun perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* di BSI KCP Wonomulyo adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata-rata saldo simpanan nasabah} \times \text{pendapatan} \times \text{nisbah bagi hasil}}{\text{Total dana}}$$

Adapun simulasi perhitungan bagi hasil di BSI Wonomulyo:

Saldo rata-rata Ibu Nia BSI Wonomulyo Rp 2.000.000,- Total tabungan di BSI Wonomulyo sebesar Rp 500.000.000,- Pendapatan yang diperoleh Rp 20.000.000,-, dengan nisbah bagi hasil 13% : 78% . Maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Saldo tabungan Ibu Nia} \times \text{Pendapatan} \times \text{Nisbah bagi hasil}}{\text{Total Modal}} \\ &= \frac{\text{Rp 2.000.000,-} \times \text{Rp 20.000.000,-} \times 13\%}{\text{Rp 500.000.000,-}} \\ &= \text{Rp 10.400,-} \end{aligned}$$


Berdasarkan simulasi diatas diketahui bahwa besaran bagi hasil yang didapat oleh nasabah tergantung dari pendapatan yang diterima oleh bank BSI.<sup>83</sup> Jadi unsur ketidakpastian pendapatan ada dalam bank BSI Wonomulyo. Pemberian bagi hasil kepada nasabah yang dilakukan oleh BSI Wonomulyo telah sesuai dengan ketentuan syariah dikarenakan bagi hasil yang diberikan berdasarkan besar kecinya pendapatan yang diperoleh BSI Wonomulyo setiap bulannya. Perhitungan harus dilakukan secara baik dan cermat agar terhindar dari ketidakjelasan perhitungan yang dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak sah.

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Risnawati (Customer Service) Bank Syariah Indonesia Wonomulyo, pada tanggal 10 September 2021.

Deposito *muḍārabah* adalah sebuah simpanan yang dapat ditarik pada jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Deposito merupakan sebuah investasi berdasarkan akad *muḍārabah* maupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam proses penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dari nasabah dan bank.<sup>84</sup>

Untuk melakukan akad *muḍārabah* yang harus dilakukan oleh seorang nasabah terlebih dahulu ialah melakukan pembukaan deposito *muḍārabah* pada bank BSI Wonomulyo. Adapun prosedurnya antara lain sebagai berikut:



<sup>84</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diakses pada <https://www.ojk.go.id> tanggal 2 februari 2022 pukul 14.40 wita.

**Customer Service (4)**

- 1) Pembukaan deposito pada core banking system
- 2) Mencatat nomor kontak (nomor rekening) deposito
- 3) Meminta persetujuan dari pejabat yang berwenang
- 4) Persiapan bilyet deposito
- 5) Pencetakan bilyet deposito
- 6) Penandatanganan bilyet deposito oleh pejabat yang berwenang
- 7) Penyerahan bilet deposito

**Teller (3)**

- 1) Menerima aplikasi berjangka dari CS
- 2) Melakukan verifikasi tanda tangan
- 3) Melakukan penerimaan setoran tunai
- 4) Melakukan penhurnalan pada sistem
- 5) Mencetak validasi
- 6) Distribusi aplikasi pembukaan deposito

Setelah melakukan prosedur pendaftaran selanjutnya nasabah menentukan deposito berjangka yang digunakan beserta nisbah yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Pada BSI KCP Wonomulyo dalam menghitung bagi hasil menggunakan dua metode yakni: *Profit Sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Kekurangan dari penggunaan metode ini adalah profit yang akan diterima oleh pemilik modal akan semakin sedikit sehingga akan dapat mempengaruhi kemauan masyarakat dalam menginvestasikan modalnya kepada bank syariah. Hal ini secara keseluruhan akan berdampak pada menurunnya jumlah dana pada pihak ketiga. Kemudian jika bank menggunakan metode *Revenue Sharing* bagi hasil akan dihitung berdasarkan jumlah dari seluruh pendapatan yang diperoleh dikurang dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan. Kemungkinan yang akan terjadi jika bank menggunakan metode ini ialah pemilik modal akan menerima bagi hasil semakin besar sehingga berdampak pada minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya dan dana dari pihak ketiga akan mengalami peningkatan.

Adapun perhitungan bagi hasil Deposito *muḍārabah* di bank BSI Wonomulyo adalah sebagai berikut:

Rumus:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah} \times \text{total pendapatan simpanan sejenis} \times \text{nisbah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan sejenis}}$$

Contoh:

Saldo rata-rata bapak Suratman pada bulan Desember tahun 2021 ialah sebesar Rp 2.000.000,- , perbandingan bagi hasil antara Nasabah dan Bank adalah 43 : 57. Adapun jumlah saldo rata-rata tabungan pada bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp 5.000.000.000,- Adapun pendapatan bank yang dihasilkan untuk nasabah sebesar Rp 500.000.000,-, maka bagi hasil yang didapat adalah:

$$= \frac{\text{Rp } 2.000.000 \times \text{Rp } 500.000.000 \times 43\%}{\text{Rp } 5.000.000.000,-}$$

$$\text{Rp } 5.000.000.000,-$$

$$= \text{Rp } 86.000,-$$

Maka, bagi hasil yang akan diterima oleh bapak Suratman adalah Rp86.000,-.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diterangkan sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Muḍārabah* Pada Lembaga Keuangan Syariah, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *muḍārabah* yang dijalankan di Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo telah sesuai dengan syariat islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akad *muḍārabah* yang diterapkan di BSI KCP Wonomulyo ialah tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah* yang diperoleh dari menghimpun dana dari nasabah. Bagi hasil yang akan diterima oleh setiap nasabah akan diberikan setiap bulannya berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati kedua pihak. Namun, bagi hasil dari deposito *muḍārabah* akan diterima berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah.
2. Mekanisme akad *muḍārabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dijalankan menurut prosedur BI dan sangat berhati-hari dalam mengelola dana nasabah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur dalam melakukan akad harus melalui tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran sampai pada pembagian hasil nasabah yang harus datang sendiri tidak boleh diwakili untuk menghindari terjadinya penipuan. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah tergantung dari pendapatan yang diperoleh BSI KCP Wonomulyo perbulan dan jangka waktu yang telah ditentukan.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Diharapkan kepada pihak BSI untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai akad mudharabah agar masyarakat lebih tertarik untuk menginvestasikan modalnya kepada bank. Seperti yang kita ketahui bahwa bank bertugas untuk menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan modal usaha dengan cepat dan mudah serta berdasarkan pada prinsip Islam.

PT Bank Syariah Indonesia Wonomulyo harus bisa mempertahankan kualitas mekanisme pembiayaannya yang sudah baik agar tidak terjadi kerugian dan calon nasabah yang lainnya tidak ragu untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia agar bisa memberikan keuntungan terhadap perusahaan dan juga pihak Bank Syariah Indonesia harus lebih sering melakukan monitoring ke lokasi usaha nasabah dan menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Aguspian. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.* (skripsi sarjana: Jurusan Manajemen: UIN Alauddin Makassar, 2012).

Ahmadi, Bagus. "Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/28>, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, jam 09.30).

Al-faifi, Sulaiman. *mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2010.

Ambarukmi, Indri. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah: UIN Raden Intan Lampung, 2018),

Asrullah, "Implementasi Tabungan Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Parepare" (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (cet. I; Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Kodifikasi Produk Bank Syariah"

Hayati, Alifudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah, (Semarang: Tidak ada penerbit, 2018),.

<http://digilib.iainkendari.ac.id>.

<https://ejurnal.unaj.ac.id>.

[http://mui.or.id/Fatwa DSN-MUI No.7](http://mui.or.id/Fatwa_DSN-MUI_No.7), diakses pada hari minggu, 4 Juli 2021 Pukul 23.43 Wita.

<http://repositori.unsil.ac.id>

<https://text-id.123dok.com>

<https://www.materibelajar.id>

Ibrahim, Khudari. *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol II*. 2014

Idul Muhammad. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare. Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: IAIN Parepare, 2018.

Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia* (Lhoksumawe: Unimal Press 2018)

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana 2017.


Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar*. Jakarta: Bintang Indonesia 2019.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2008

- Masse, Rahman Ambo. *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, Jurnal Hukum Diktum*, 8 Nomor 1 Januari 2010.
- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam" dalam <https://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2019, jam 11.00).
- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqiti, Syarh Zad al- Mustaqna'li al-Syanqiti. *Digital Library, al-Makhtabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016.
- Nasution, Khairuin. *Penganar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009..
- Nisa', Khairun. *Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Kencana Bolong Ponorogo*. Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah. IAIN Ponorogo 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk mudharabah* 2019
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pene Pundi Ankara, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: cet.2.2015.
- Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Putri, Tiara Nerisa. *Penerapan Akad Mudharabah Di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah*. Metro: Tidak ada Penerbit 2017.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2006
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998
- Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2006
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002), V/566.

## LAMPIRAN SKRIPSI

### Lampiran 1: ADM Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**  
Jl. BLK Ling. Passarang, No.17,Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267  
website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [stainmajene1@gmail.com](mailto:stainmajene1@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**  
**NOMOR : 265 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING/ PEMBANTU PEMBIMBING PENELITIAN SKRIPSI**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**  
**TAHUN 2020**

**KETUA STAIN MAJENE**

*Membaca* : a. Surat Usulan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 07 Desember 2020, Perihal Pembimbingan Skripsi a.n Muhammad Hatta, Nim. 20256117015, dengan judul Skripsi : Mudharabah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah.

*Menimbang* : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pembimbing Penelitian Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu membantu Pembimbingan Penelitian Skripsi,  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Penetapan Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Pembimbing Penelitian Skripsi.

*Mengingat* : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama,  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2016 tentang STATUTA STAIN Majene;  
7. Keputusan Ketua STAIN Majene, NOMOR 033.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Edukasi.  
8. Keputusan Ketua STAIN Majene, tentang Kalender Akademik Tahun 2020/2021.


**MEMUTUSKAN**

*Menetapkan* :  
*Pertama* : Membentuk Pembimbing Penelitian Skripsi Jurusan Tarbiyah dan Keguruan STAIN Majene dengan komposisi sebagai berikut :  
Pembimbing I : Supardi, S.H.,M.H  
Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy.,M.H.I.

*Kedua* : Pembimbing bertugas membimbing mahasiswa sampai selesai  
*Ketiga* : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran SP. DIPA, Nomor : SP. DIPA - 025.04.2.418.128 / 2021 STAIN MAJENE, Tahun Anggaran 2021.

*Keempat* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
DITETAPKAN : MAJENE  
PADA TANGGAL 23 Desember 2020  
Ketua  
*Dr. H. M. Napis Dj, M.A*  
NIP.19570729 199103 1 001

*Tembusan :*  
4. Ketua Jurusan  
5. Yang Bersangkutan  
6. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM**

Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totolo Kec. Banggae Kab. Majene 91411  
Website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), Email: [syariah@stainmajene.ac.id](mailto:syariah@stainmajene.ac.id)

Nomor : 341/Sti.0.00/PP.00.9/07/2021 Majene, 28 Juli 2021  
Lamp. : 1 (satu) daftar dan 1 (satu) buah Proposal Skripsi  
Hal : **Mohon Kesediaan Menjadi Penguji Seminar Proposal Skripsi**

Kepada Yth.

1. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D

2. Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI

Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
STAIN Majene

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam akan menyelenggarakan Seminar Proposal Skripsi sebagaimana terlampir, dan kami mohon kesediaannya sebagai Penguji pada Seminar Proposal Skripsi:


Nama : **Muhammad Hatta**  
NIM : 20256117015  
Semester : 8 (Delapan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo  
Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H  
Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I  
Waktu Seminar Proposal : Rabu, 4 Agustus 2021  
Pukul 09.00 - Selesai  
Tempat : Ruang Sidang

Selanjutnya apabila Saudara tidak bisa melaksanakan sesuai waktu yang dijadwalkan, mohon memberitahu secepatnya untuk dijadwalkan ulang.

Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Ketua STAIN Majene,  
Ketua Jurusan,

  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 19731231 200501 1 034

Tembusan:

1. Ketua STAIN Majene
2. Ketua Program Studi



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/637/IPL/DPMPTSP/VIII/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr MUHAMMA HATTA
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0631/Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2021, Tgl. 26-08-2021

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama	:	MUHAMMAD HATTA
NIM/NIDN/NIP/NPn	:	20256117015
Asal Perguruan Tinggi	:	STAIN MAJENE
Fakultas	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jurusan	:	SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat	:	KUO KEC. PANGALE KAB. MAMUJU TENGAH

Untuk melakukan Penelitian di Bank Syariah Indonesia Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan Agustus s/d September 2021 dengan Proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI MUHARRABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA WONOMULYO)"

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 27 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. MUJAHIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660606 199803 1 014



Tembusan:  
Unsur Forkopinda di tempat;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)


# SERTIFIKAT

Nomor: 069/P3M-STAIN/IV/2021

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene menyatakan:

Nama : Muhammad Hatta  
NIM : 20256117015  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-1  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Tahun 2021  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai : 4 (A)  
Majene, 01 April 2021

Mengetahui:  
Ketua,



*Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T.*  
NIP. 197206032003122002

Kepala P3M,

*Dr. Bahruddin, M.Ag*  
NIP. 197303021999031002

## Data Wawancara

No. \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana proses atau sejarah berdiri/terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) wonomulyo?
2. Apa visi misi dari Bank Syariah Indonesia wonomulyo?
3. Apa saja akad-akad yang diterapkan yang ada di Bank Syariah Indonesia wonomulyo?
4. Bagaimana penerapan akad mudharabah yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia wonomulyo?
5. Pada akad mudharabah akad apa saja yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia wonomulyo?
6. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia wonomulyo pada akad mudharabah?
7. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan dan berkas apa saja yang harus disiapkan pada akad mudharabah?



Foto Dokumentasi 1. Syahrul Asmara bersama Peneliti



Foto Dokumentasi 2. Nasabah BSI Wonomulyo

KCP WONOMULYO	
PRODUK	NISBAH BAGI HASIL
<b>DEPOSITO</b>	<b>NASABAH : BANK</b>
MUTLAQAH 1 BULAN	43 : 57
MUTLAQAH 3 BULAN	44 : 56
MUTLAQAH 6 BULAN	45 : 55
MUTLAQAH 12 BULAN	46 : 54
<b>TABUNGAN</b>	<b>TITIPAN</b>
TABUNGANKU	TITIPAN
WADIAH MUDHARABAH	13 : 87
<b>RAHN</b>	<b>3/6/9/12 BULAN</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>MIKRO MIKRO</b>
<b>TARIK TUNJUKAN</b>	<b>BIAYA</b>
< 5 JUTA	RP —
> 5 JUTA	RP —
<b>PRINT RECEIPT</b>	<b>RP 1.500,-/LEMBAR</b>

Foto Dokumentasi 3. Produk-Produk Akad BSI Wonomulyo



Foto Dokumentasi 4. Bangunan Bank BSI Wonomulyo

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Hatta**, lahir di Kuo pada tanggal 11 Desember 1998. Anak ke dua dari enam bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Sahnun dan Ibu Sa'yah. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Inpres Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2006 s.d 2011, dan melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Tommo pada tahun 2011 s.d 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di sekolah MA Awaluddin Kuo pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama pula penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.

Selama menjalani pendidikan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, penulis aktif pada organisasi intra kampus yakni menjadi anggota Senat Mahasiswa (SEMA) dan Dewan Mahasiswa (DEMA), Ketua Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HIMABI), serta anggota UKM Olahraga.